

SYARAT MINIMAL - PESEBARAN DUKUNGAN - PILKADA 2024

2024

Kpt 74 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat minimal dan persebaran dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. KPU Kabupaten Indramayu perlu menetapkan jumlah minimal dukungan dan persebaran dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024 agar terdapat kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 60 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 60 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan syarat minimal jumlah dukungan dan persebaran dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 0 hlm.